



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 71 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN PEMBIAYAAN PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009, Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010, Nomor 1 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010, Nomor 13 Seri A);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010, Nomor 2 Seri A);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 1 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 70 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 70 Seri A);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 2 Seri A);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 56 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN PEMBIAYAAN PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 12, angka 13, dan angka 22 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat PAPBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah (Badan, Kantor, RSUD), Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang mengelola belanja tidak langsung dan / atau pembiayaan.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari Biaya Pemungutan Pajak Daerah, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, serta Bantuan Keuangan Lainnya, Belanja Tidak Terduga kecuali Belanja Pegawai Obyek Gaji dan Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
10. Pembiayaan adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.
11. Pengelola Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan adalah Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau unit kerja yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya diusulkan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk mengelola anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
12. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional pada SKPKD yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan jenis Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam rangka pelaksanaan APBD dan PAPBD pada SKPKD.
13. Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD adalah pejabat fungsional pada SKPD/Unit Kerja yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan jenis Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam rangka pelaksanaan APBD dan PAPBD pada SKPKD.
14. Biaya Pemungutan Pajak adalah biaya yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan pemungutan pajak daerah dan/atau pajak pusat yang pemungutannya dilaksanakan oleh aparat pemerintah kabupaten dan/atau pemerintah desa.

15. Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
 16. Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk..uang kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Perusahaan Negara, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terns menerus dan tidak perlu dibayar kembali.
 17. Bantuan Sosial adalah bantuan dari Pemerintah Daerah kepada kelompok dan/atau Anggota Masyarakat berbentuk uang yang tidak perlu dibayar kembali.
 18. Belanja Bagi Hasil adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, yang bersumber dari pendapatan daerah berdasarkan angka persentase tertentu dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 19. Bantuan Keuangan adalah bantuan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, kelompok dan/atau Anggota Masyarakat berbentuk uang untuk tujuan mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal baik untuk kepentingan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
 20. Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
 21. Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pads bank yang ditetapkan.
 22. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Belanja Hibah yang bersumber dari APBD dan PAPBD Kabupaten Trenggalek antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Penerima Belanja Hibah.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

1. Pengguna Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mengusulkan kepada Bupati untuk menunjuk dan mengangkat pejabat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Bendahara Pengeluaran PPKD.
 3. Bendahara Pengeluaran PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan jenis Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam rangka pelaksanaan APBD dan PAPBD pada SKPKD.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mengusulkan Kepala SKPD/Unit Kerja pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kepada Bupati untuk ditunjuk sebagai Pengelola Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
- (2) SKPD dan/atau unit kerja Pengelola Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengelola Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) mengusulkan kepada Bupati untuk menunjuk dan mengangkat pejabat pada SKPD/Unit Kerja menjadi Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD melalui Kepala DPPKAD.
- (4) Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan jenis Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam rangka pelaksanaan APBD dan PAPBD pada SKPKD.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD/Unit Kerja yang telah ditunjuk sebagai Pengelola Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kota dan Pemerintah Desa serta Bantuan Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menyusun Perencanaan dan Penilaian Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kota dan Pemerintah Desa serta Bantuan Keuangan Lainnya berpedoman pada Pagu Anggaran yang tersedia dalam APBD dan PAPBD.
 - (2) Dalam menyusun Perencanaan dan Penilaian Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kota dan Pemerintah Desa serta Bantuan Keuangan Lainnya, Pengelola dapat membentuk tim yang keanggotaannya melibatkan SKPD lainnya yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan.
 - (3) Pengelola menyusun Tata cara Penilaian Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kota dan Pemerintah Desa serta Bantuan Keuangan Lainnya berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur Pengelolaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan dari APBD dan PAPBD serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 8 Oktober 2010
BUPATI TRENGGALEK,


MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
Pada tanggal 8 Oktober 2010
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR 71 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM


BAMBANG AGUS SETYAJI, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip . 19600813198903 1 005